



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah ;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Tim Penguatan Pengawasan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asisten/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;
1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public;
 - c. Tim Panataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui;
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi terbuka;

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Teknis dan Hukum

ASPIN DODI


Nick Rosamy Sasmita

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU NOMOR **08** TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Aspin Dodi	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Ketua Pengarah
2.	M. Murtako	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
3.	Deni Setiawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
4.	Vera Yulita	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
5.	Andri Affandi	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah

2. TIM KERJA			
	Hironimus E Mbeko	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Martiyansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Dendi Risman	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota
7.	R. Ikhsan Abdillah	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
8.	Desi Selvi Yani	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
9.	Redemptus Digo	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota

b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Maryansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
4.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Ika Susanti	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
7.	Zawawi	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
8.	Nasyarwan Amri	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9.	Farorozi	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
10.	Elidia Kartika	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11.	Didi Pramudya Rayfen	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Martiyansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Bernand Mardianus Tampubolon	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
7.	Elni Kurnia Sari	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Andang Eko Nugroho	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Herina Amani Davis	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		

1.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
3.	Martiyansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Dasly Averos	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
7.	Penny Marosa	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
8.	Adytia Satria Nugraha	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator

2.	Martiyansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Dendi Risman	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota
7.	R. Ikhsan Abdillah	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
8.	Desi Selvi Yani	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
9.	Redemtus Digo	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Siti Mawaddah Warohmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Martiyansah Putera	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

3.	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Bernand Mardianus Tampubolon	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
7.	Elni Kurnia Sari	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Andang Eko Nugroho	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Herina Amani Davis	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Jeni Fitri Yani	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11.	Alex Chandra	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
12.	Alamsyah	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
13.	Fitra Ilahi	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan,	Anggota

		Umum & Logistik	
14.	Moh. Afif Alfarez	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
15.	Sulastri	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
16.	Lukman Hakim	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Teknis dan Hukum

ASPIN DODI


Nick Rosamy Sasmita